

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan produk pembiayaan *qardh* kebaikan di BMT BUMI Bekasi mengikuti tahapan yang terstruktur secara sistematis, dimulai dari pendaftaran menjadi nasabah, setor simpanan pokok dan simpanan wajib selama 7 bulan, pengajuan permohonan pembiayaan, proses verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan, hingga tahap pencairan dana dan mekanisme pelunasan pinjaman. Seluruh prosedur ini disusun dengan cermat untuk menjamin bahwa setiap aktivitas pembiayaan berjalan sesuai dengan kaidah syariah, khususnya dalam implementasi akad *qardh* yang sepenuhnya terbebas dari unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong dalam Islam, dan
2. Penerapan akad *qardh* dalam produk pembiayaan *qardh* kebaikan di BMT BUMI Bekasi telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dana yang dikembalikan oleh peminjam sepenuhnya sesuai

dengan jumlah yang diterima, tanpa tambahan apapun, kecuali biaya administrasi yang dikenakan semata-mata untuk menutupi kebutuhan operasional dan bukan untuk memperoleh profit. Hal ini tercermin dari terpenuhinya seluruh unsur sah dalam pelaksanaan akad qardh, yaitu adanya pihak peminjam (anggota BMT BUMI Bekasi) yang berada dalam kondisi mendesak dan membutuhkan dana, pihak pemberi pinjaman (BMT BUMI Bekasi), jumlah dana yang jelas dan disepakati, proses ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk pembiayaan ini tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan komersial, melainkan sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial dan tanggung jawab lembaga terhadap anggotanya.

B. Saran

1. Sebaiknya BMT BUMI Bekasi dalam memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan wanprestasi dapat mencatatkannya secara sistematis ke dalam data TBDSP (Tindak Balasan Daftar Sanksi Pelanggaran), agar tercipta transparansi serta menjadi acuan dalam evaluasi kelayakan anggota untuk mengakses layanan pembiayaan di masa mendatang, dan

2. BMT BUMI Bekasi disarankan untuk terus mempertahankan keberlangsungan produk qardh kebaikan yang saat ini telah berjalan, dengan memastikan seluruh pelaksanaannya tetap sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad *al-qardh*.